

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait praktik pekerja anak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana ketentuan perlindungan anak dalam kedua undang-undang tersebut diterapkan dan bagaimana masyarakat merespons aturan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan secara sistematis kondisi pekerja anak di lapangan sekaligus menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip perlindungan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur berdasarkan dua perspektif, yaitu hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari sisi hukum positif, penelitian menilai sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah berjalan dalam mencegah dan menangani pekerja anak di Desa Tulungrejo. Penelitian juga menggali tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, bagaimana peran pemerintah desa, orang tua, dan lembaga perlindungan anak dijalankan, serta hambatan yang muncul dalam praktik perlindungan anak. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menganalisis apakah keterlibatan anak dalam pekerjaan tersebut sesuai atau bertentangan dengan tujuan utama syariat, terutama terkait perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena persoalan pekerja anak tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan moralitas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum anak secara komprehensif di wilayah pedesaan.²²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan di tengah masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana ketentuan hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan benar-benar diterapkan dalam realitas sosial, terutama dalam konteks fenomena pekerja anak di bawah umur di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya

²² Fazari Zul Hasmi Kanggas and Achmad Arif, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Hukum Islam* (UNIDA Gontor Press, 2023).

menganalisis aturan normatif, tetapi juga mengamati bagaimana keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa menafsirkan, melaksanakan, atau bahkan mengabaikan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²³

Pendekatan *socio-legal* juga memungkinkan peneliti menelaah hubungan timbal balik antara norma hukum dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya lokal yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Faktor kemiskinan, kebutuhan ekonomi keluarga, rendahnya pemahaman hukum, hingga nilai budaya yang menganggap pekerjaan sebagai bentuk latihan kemandirian bagi anak, menjadi latar yang tidak dapat dipisahkan dari praktik pekerja anak. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *socio-legal* bertujuan mengungkap kesenjangan antara *das sollen* (aturan ideal dalam hukum positif dan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*) dengan *das sein* (kondisi nyata praktik pekerja anak di Desa Tulungrejo). Selain itu, pendekatan ini membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan anak, sekaligus menggambarkan sejauh mana hukum positif dan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang, batasan, ataupun solusi terhadap fenomena pekerja anak di pedesaan.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan objek darimana informasi itu didapat. Peneliti mengelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Data

²³ Syafliansah, Esti Royani, and Juni Gultom, *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2022).

ini bersifat otentik karena dikumpulkan langsung dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian guna menggali informasi secara menyeluruh dan kontekstual.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya berasal dari pihak lain atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat dari data primer. Bentuk data sekunder dapat berupa buku, jurnal akademik, artikel, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, maupun literatur lain yang relevan dengan pokok kajian. Kehadiran data sekunder memiliki peran penting karena mampu memberikan dasar teoritis, memperkaya sudut pandang, serta memperkuat argumen dalam proses analisis penelitian.²⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau kondisi sosial tertentu dalam situasi yang alami. Metode ini bisa dilaksanakan secara partisipatif, ketika peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati, maupun non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara aktif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas harian subjek penelitian untuk

²⁴ Muhammad Nasir, “Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia” (2003).

memperoleh gambaran nyata sekaligus data yang lebih akurat mengenai praktik sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tatap muka antara peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian, dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam serta memahami pandangan individu terkait isu yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan. Pemilihan teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih kontekstual dan relevan dengan permasalahan penelitian. Subjek yang diwawancarai meliputi anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai buruh, serta beberapa informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik, di antaranya Ir. Matnurkasan, Hakim, Syafi', dan Rizal, Rudi, Siti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menghimpun berbagai dokumen yang relevan untuk mendukung proses penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumen profil dan data statistik Desa Tulungrejo, serta dokumentasi visual berupa foto-foto yang diambil bersama subjek penelitian,

²⁵ Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, and Marina Ramadhani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

yakni anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai buruh, beserta lembaga kemasyarakatan yang terkait. Dokumen dan foto tersebut diperoleh selama proses wawancara berlangsung dengan para informan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperkuat dan memperjelas hasil penelitian melalui bukti-bukti pendukung yang nyata dari lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Sumber Teknik analisis data merupakan suatu metode untuk mengolah dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Proses ini mencakup identifikasi tema-tema utama, pengelompokan informasi, serta penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan keseluruhan data secara objektif dan faktual. Analisis dilakukan dengan memilah data yang relevan dan signifikan terhadap fokus penelitian, sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan secara jelas, mudah dipahami, serta mampu memberikan gambaran menyeluruh baik bagi peneliti maupun bagi pembaca lainnya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan :

1. Mereduksi Data

Reduksi data adalah tahapan awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyaring, menyusun, dan menyederhanakan data mentah yang telah diperoleh di lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara memilih informasi yang paling relevan, mengelompokkan berdasarkan tema tertentu, serta menghilangkan data yang dianggap tidak mendukung tujuan penelitian. Dengan demikian, reduksi data mempermudah peneliti dalam memfokuskan perhatian

pada hal-hal yang penting dan bermakna, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih tajam dan terarah.²⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menata dan menampilkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti maupun pembaca dalam memahami isi dan makna dari data tersebut. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan informasi secara runtut, logis, dan terstruktur, agar dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat. Penyajian data dapat dilakukan melalui narasi, tabel, grafik, atau gambar yang mendukung pemahaman terhadap temuan penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah dalam penelitian yang dilakukan untuk mengecek dan memastikan keabsahan, ketepatan, serta konsistensi data yang telah diperoleh. Proses ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses analisis maupun penarikan kesimpulan. Verifikasi menjadi penting guna meminimalkan risiko kesalahan selama tahap pengumpulan maupun pengolahan data, serta memastikan bahwa data yang disajikan mencerminkan kondisi nyata dari objek atau fenomena yang diteliti.

²⁶ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori Dan Praktek* (Media Penerbit Indonesia, 2024).